



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 63TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPOR TENAGA KESEHATAN
DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA/KELURAHAN
DAN POS PELAYANAN TERPADU DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan Biaya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan menyeluruh sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan atas pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transpor Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu Dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembentukan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPOR TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA/KELURAHAN DAN POS PELAYANAN TERPADU DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah puskesmas dan membawahi beberapa dusun.
6. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan;
7. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling, pustu, polindes dan poskesdes;

9. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya yaitu pustu, polindes dan poskesdes;
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan standar biaya transpor Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di desa/kelurahan dan Posyandu di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan standar biaya transpor Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di desa/kelurahan dan posyandu di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Jenis Program;
- b. sumber dana, penyaluran dana dan pemanfaatan dana;
- c. standar biaya transpor tenaga kesehatan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS PROGRAM

Pasal 4

- (1) Jaminan Kesehatan Nasional memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan serta dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku secara nasional.
- (2) Bantuan Operasional Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota.

BAB V SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta biaya Jaminan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Non Penerima Bantuan Iuran bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
- (2) Biaya Bantuan Operasional Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (3) Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dana non kapitasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setelah berkas non Kapitasi diterima lengkap dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dana non kapitasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Rekening PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan non kapitasi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana non kapitasi yang ada pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat dicairkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan kesepakatan bersama BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wilayah Sulawesi Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikut pencapaian hasil Kapitasi Berbasis Komitmen.

Pasal 7

- (1) Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Rekening PPK Tingkat Pertama.

- (4) Dana pasien umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama disetor ke Kas Daerah setelah melakukan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klaimjasa pelayanan Pasien Umum dapat dicairkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. upaya penurunan AKI, AKB;
 - b. upaya percepatan gizi masyarakat;
 - c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat;
 - d. upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit;
 - e. STBM Desa/Kelurahan Prioritas;
 - f. dukungan operasional UKM Tim Nusantara;
 - g. penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja;
 - h. Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
 - i. fungsi manajemen puskesmas;
 - j. upaya kesehatan lanjut usia;
 - k. upaya pencegahan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB VI

STANDAR BIAYA TRANSPOR TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

Besaran biaya transpor Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Luwu Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Transpor Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan di Posyandu Se Kabupaten Luwu (Berita Daerah kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPOR
 TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA
 PELAYANAN KESEHATAN DI
 DESA/KELURAHAN DAN POS
 PELAYANAN TERPADU DALAM WILAYAH
 KABUPATEN LUWU

NO	PUSKESMAS	KABUPATEN/KOTA/ KELURAHAN/DESA	BIAYA TRANSPOR (Rp)	POSYANDU	BIAYA TRANSPOR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Larompong Selatan	Batulappa	55.000	Sejahtera	55.000
				Serbaguna	80.000
		Bonepute	50.000	Dermaga	50.000
				Sejahtera	50.000
				Ponnorori	50.000
				Bunga Cengkeh	50.000
		Temboe	45.000	Pantai Indah	45.000
				Temanmangi ngi	45.000
				Beringin Jaya	45.000
		Salusana	75.000	Kasi Ibu 2	80.000
				Kasi Ibu 1	75.000
				Sipatuo 1	75.000
				Sipatuo 2	75.000
		La'loa	85.000	Bulu Cengge	85.000
				NusaJaya	85.000
				Melati	85.000
		Gandang Batu	215.0000	SayangAnak	215.000
		Dadeko	40.000	Bunga Matahari	40.000
				Anggrek	40.000
		Malewong	180.000	Harapan Kita	180.000
				Palakka	240.000
		Babang	50.000	Harapan Bangsa	50.000
				Tunas Muda	50.000
				Bunga Cengkeh	50.000
		Sampano	20.000	Seroja	20.000

				Batari	60.000
				Mawar	20.000
2.	Larompong	Lumaring	65.000	Mappemelo	70.000
				Mappideceng	65.000
		Buntu Matabing	65.000	Dahlia	65.000
		Bukit Sutra	225.000	MandarJaya	230.000
				Banyu Urip	225.000
		Buntu Pasik	200.000	Buntu Pasik	200.000
		Bilante	70.000	Kamboja	70.000
		Riwang	65.000	Seruni	65.000
				Mawar	70.000
		Rante Belu	65.000	Teratai	65.000
				Flamboyan	65.000
		Komba	65.000	Mekar	65.000
				Rambatikala	75.000
		Larompong	30.000	Nusa Indah	30.000
				Melati	30.000
		Binturu	190.000	Bunga Matahari	190.000
		Riwang Selatan	150.000	Serba Indah	150.000
		Komba Selatan	65.000	Bahagia	65.000
		Rante Alang	200.000	Sinar Gunung	200.000
				Rante Alang	210.000
3.	Suli	Suli	75.000	Anggrek I	75.000
				Anggrek II	75.000
				Anggrek III	75.000
				Anggrek IV	75.000
		Tawondu	75.000	Melati II	75.000
		Murante	75.000	Melati I	75.000
		Lempopacci	75.000	Lestari	75.000
		Botta	75.000	Samaturu I	75.000
				Samaturu II	75.000
		Papakaju	150.000	Samaturu III	150.000
		Buntu Kunyi	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
		Cimpu	75.000	Cakalang I	75.000
				Cakalang II	75.000
		Cimpu Utara	75.000	Nilam I	75.000
				Nilam II	75.000
		Malela	75.000	Flamboyan	75.000
		Cakkeawo	75.000	Beringin	75.000
		Padang Lambe	150.000	Glatik	150.000
		Kasiwiang	75.000	Mekar	75.000
4.	Suli Barat	Buntu Barana	78.000	Sawerigading I	78.000

				Sawerigading II	78.000
		Tallang	90.000	Angsa	90.000
		Lindangjang	42.000	Kelinci I	42.000
				Kelinci II	42.000
		Muhajirin	60.000	Kelinci III	60.000
		Salubua	90.000	Rusa I	90.000
				Rusa II	90.000
		Kaili	138.000	Kijang I	138.000
				Kijang II	138.000
				Kijang III	138.000
				Kijang IV	138.000
		Poringan	150.000	Anoa I	150.000
				Anoa II	150.000
				Anoa III	150.000
		Kaladi	120.000	Kancil	120.000
5.	Bajo	Langkidi	90.000	Bunga Pute I	90.000
		Jambu	75.000	Bunga Pute II	75.000
		Pangi	100.000	Teratai I	100.000
		Buntu Babang	130.000	Rezeki I	130.000
				Rezeki II	130.000
		Saga	90.000	Dahlia I	90.000
		Samulang	100.000	Dahlia II	100.000
		Sampa	90.000	Melati I	90.000
				Melati II	90.000
		Tallang Bulawang	120.000	Sakura I	120.000
				Sakura II	120.000
		Sumabu	170.000	Mappideceng	170.000
		Rumaju	50.000	Tulip	50.000
		Balla	40.000	Asoka	40.000
		Bajo	40.000	Mawar	40.000
6.	Bajo Barat	Sampeang	120.000	Melati 1	120.000
				Melati 2	120.000
		Tumbubara	108.000	Flamboyan 1	108.000
				Flamboyan 2	108.000
		Saronda	84.000	Anyelir 1	60.000
				Anyelir 2	84.000
				Batu Tombon	96.000
				Anyelir 3	120.000
		Bonelemo	60.000	Teratai 1	60.000
				Teratai 2	60.000
		Tettekang	84.000	Latulip	84.000
		Marinding	108.000	Seroja	108.000

				Dusun Kanan	108.000
		Kadong-Kadong	120.000	Anggrek 1	120.000
				Anggrek 2	120.000
		Bonelemo Utara	200.000	Kenangan 1	200.000
				Kenangan 2	200.000
		Bonelemo Barat	120.000	Asoka 1	120.000
				Asoka 2	200.000
7.	Belopa	Belopa	75.000	Asoka I	75.000
				Asoka II	75.000
		Senga	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
		Senga Selatan	75.000	Flamboyan I	75.000
				Flamboyan II	75.000
				Flamboyan III	75.000
		Tanamanai	75.000	Kamboja	75.000
		Tampumia Radda	75.000	Delima	75.000
		Balo-balo	75.000	Variegata	75.000
		Kurusumanga	75.000	Melati	75.000
		Pasamai	75.000	Tulip	75.000
		Balubu	75.000	Lestari	75.000
8.	Barana	Seppong	80.000	Kenanga I	80.000
				Kenanga II	80.000
		Pammanu	80.000	Cendrawasi I	80.000
				Cendrawasi II	80.000
		Lebani	80.000	Sartika	80.000
		Sabe	80.000	Mawar	80.000
		Lamunre Tengah	80.000	Eka Satya II	80.000
		Lauwa	80.000	Melati	80.000
		Paconne	80.000	Cempaka	80.000
		Lamunre	80.000	Eka Satya I	80.000
9.	Kamanre	Libukang	85.000	Anggrek I	85.000
				Anggrek II	85.000
				Anggrek III	85.000
		Kamanre	85.000	Melati I	85.000
				Melati II	85.000
				Melati III	85.000
				Melati IV	85.000
		Tabbaja	65.000	Kamboja I	65.000
				Kamboja II	65.000
		Saluparemanng Selatan	75.000	Tulip I	75.000
				Tulip II	75.000

				Tulip III	75.000
		Saluparemang	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
		Wara	75.000	Teratai I	75.000
				Teratai II	75.000
				Teratai III	75.000
		Bunga Eja	65.000	Asoka I	65.000
				Asoka II	65.000
		Cilallang	40.000	Kassandra I	40.000
				Kassandara II	40.000
10.	Ponrang Selatan	Pattedong	66.000	Sitti Hatijah	66.000
				Bougenville	66.000
		Paccerakang	102.000	Cempaka	102.000
				Sakura	102.000
				Majaga	102.000
		Tarramatekkeng	66.000	Ekorbia	66.000
				Melati	66.000
		Pattedong Selatan	60.000	Mawar	60.000
		To'balo	54.000	Mekar	54.000
		Jenne Maeja	60.000	Kamboja	60.000
		To'bia	78.000	Flamboyan	78.000
		Bakti	30.000	Akasia	30.000
				Matahari	30.000
		Lampuara	66.000	Dahlia	66.000
				Keladi	66.000
		Olang	66.000	Seruni	66.000
				Anthurium	66.000
		Bassieng	60.000	Nusa Indah	60.000
				Kemuning	60.000
		Bassieng Timur	78.000	Rafflesia	78.000
				Tulip	78.000
		Buntu Karya	90.000	Kasturi	90.000
				Asoka	90.000
11.	Ponrang	Padang Subur	65.000	Anggrek I	65.000
				Anggrek II	65.000
				Anggrek III	65.000
				Anggrek IV	65.000
				Anggrek V	65.000
		Padang Sappa	65.000	Seruni I	65.000
				Seruni II	65.000
				Seruni III	65.000
				Seruni IV	65.000
				Seruni V	65.000
				Seruni VI	65.000

		Tumale	70.000	Teratai	70.000
		Muladimeng	80.000	Mawar I	80.000
				Mawar II	80.000
		Buntu Kamiri	80.000	Kamboja I	80.000
				Kamboja II	80.000
		Buntu Nanna	115.000	Palem I	115.000
				Palem II	115.000
		Tirowali	90.000	Kaktus I	90.000
				Kaktus II	90.000
				Kaktus III	90.000
		Mario	90.000	Melati II	90.000
		Parekaju	115.000	Melati I	115.000
		Tampa	150.000	Matahari	150.000
12.	Noling	Noling	170.000	Makmur	35.000
				Melati	170.000
				Mekar	35.000
				Bahagia	30.000
				Dahlia	150.000
				Patriot	50.000
		Buntu Batu	50.000	Flamboyan	50.000
		Padang Ma'bud	60.000	Teratai	60.000
		Padang Tuju	70.000	Mawar	70.000
				Melati	70.000
		Padang Kamburi	120.000	Kamboja	70.000
		Tampumia	120.000	Dahlia	120.000
				Berkah	120.000
				Anggrek	120.000
		Malenggang	120.000	Harapan Kita	120.000
				Flamboyan	120.000
		Balutan	120.000	Flamboyan 1	120.000
				Flamboyan 2	120.000
		Tanjong	100.000	Melati	100.000
				Mawar	100.000
		Salu Induk	110.000	Melati	110.000
13.	Bua	Barowa	55.000	Seroja 1	55.000
				Seroja 2	55.000
		Sakti	50.000	Melati 1	45.000
				Melati 2	45.000
				Melati 3	45.000
		Padang Kalua	55.000	Kamboja	55.000
		Tanarigella	70.000	Janur 1	65.000
				Janur 2	65.000
		Puty	85.000	Reski 1	75.000
				Reski 2	75.000
				Reski 3	75.000
		Raja	90.000	Mawar 1	75.000

				Mawar 2	75.000
		Pammesakkang	95.000	Seruni	95.000
		Lengkong	100.000	Cempaka 1	95.000
				Cempaka 2	85.000
		Karang-Karangan	90.000	Teratai 1	95.000
				Teratai 2	95.000
		Toddopuli	115.000	Asoka 1	105.000
				Asoka 2	105.000
		Lare-Lare	120.000	Flamboyan 1	125.000
				Flamboyan 2	125.000
		Tiromanda	90.000	Ros 1	75.000
				Ros2	95.000
				Ros3	95.000
		Posi	120.000	Cempaka 1	115.000
				Cempaka 2	115.000
		Bukit Harapan	150.000	Anggrek 1	115.000
				Anggrek 2	125.000
				Anggrek 3	155.000
		Pabbarasseng	70.000	Matahari 1	55.000
				Matahari 2	55.000
14.	Lamasi	Setiarejo	42.000	Rukun Warga	42.000
				Warga Lestari	42.000
				Esti Warga	42.000
		Lamasi	36.000	Madura	36.000
				Bakti Husada	36.000
				Setia Kawan	36.000
				Marampak	36.000
		To'pongo	42.000	Mase-Mase	42.000
				Kakobi	42.000
				Parampuana n	42.000
		Pongsamelung	42.000	Tunas Muda	42.000
				Tunas Harapan	42.000
				Tunas Baru	42.000
		Wiwitan	42.000	Urip Lestari	42.000
				Seger Waras	42.000
				MulyaJaya	42.000
		Se'pon	42.000	Kurre' Sumanga	42.000
				Waemalino	42.000
		Wiwitan Timur	42.000	Sekar Mawar	42.000
				Sekar Melati	42.000

		Salujambu	42.000	Kuncup Mekar	42.000
				Delima	42.000
		Awo'gading	42.000	Teratai Merah	42.000
				Teratai Putih	42.000
		Padang Kalua	42.000	Anggrek	42.000
				Rambutan	42.000
15.	Lamasi Timur	To'lemo	54.000	Jeruk	54.000
				Mawar	54.000
		Pelalan	78.000	Gembira	78.000
				Bersinar	78.000
		Seriti	78.000	Paradoa	78.000
				Taulada	78.000
		Salupao	102.000	Hasanuddin	102.000
				Salupao	102.000
		Bulolondong	114.000	Pipit I	114.000
				Pipit II	114.000
		Pompengan Utara	114.000	Melati I	114.000
				Melati II	114.000
		Pompengan Tengah	156.000	MekarJaya	156.000
		Pompengan Induk	156.000	Merpati I	156.000
		Pompengan Pantai	156.000	Merpati II	156.000
				Nuri I	156.000
				Nuri II	156.000
				Nuri III	156.000
16.	Walentrang	Bulo	54.000	Ananda 1	54.000
				Ananda 2	54.000
		Batusitanduk	96.000	Lestari 1	96.000
				Lestari 2	96.000
				Lestari 3	96.000
		Walentrang	72.000	Delima 1	72.000
				Delima 2	72.000
		Lalong	54.000	Ibunda 1	54.000
				Ibunda 2	54.000
				Ibunda 3	54.000
				Ibunda 4	54.000
		Kalibamamase	48.000	Mawar 1	48.000
				Mawar 2	48.000
		Barammamase	60.000	Flamboyan 1	60.000
				Flamboyan 2	60.000
				Flamboyan 3	60.000

		Saragi	60.000	Bambu Kuning	60.000
		Harapan	72.000	Mekar 1	72.000
				Mekar 2	72.000
				Mekar 3	72.000
				Mekar 4	72.000
		Tombang	96.000	Anggrek 1	96.000
				Anggrek 2	96.000
				Anggrek 3	96.000
				Anggrek 4	96.000
				Anggrek 5	96.000
17.	Walenrang Timur	Tanete	80.000	Fajar I	80.000
				Fajar II	80.000
		Panggalli	70.000	Surya I	70.000
				Surya II	70.000
		Rantai Damai	70.000	Lestari I	70.000
				Lestari II	70.000
		Sukadamai	70.000	Anggrek I	70.000
				Anggrek II	70.000
		Tabah	50.000	Nuri I	50.000
				Nuri II	50.000
		Seba-Seba	70.000	Merpati I	70.000
				Merpati II	70.000
		Lamasi Pantai	90.000	Melati I	90.000
				Melati II	90.000
		Kendekan	100.000	Citra I	100.000
				Citra II	100.000
18.	Walenrang Barat	Ilanbatu	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
				Mawar III	75.000
				Mawar IV	90.000
		Ilanbatu Uru	350.000	Kamboja I	100.000
				Kamboja II	100.000
				Kamboja III	250.000
				Kamboja IV	250.000
				Kamboja V	300.000
				Kamboja VI	300.000
				Kamboja VII	400.000
		Lempe	250.000	Anggrek I	250.000
				Anggrek II	250.000
		Lempe Pasang	300.000	Dahlia	300.000
		Lamasi Hulu	350.000	Asoka I	350.000
				Asoka II	550.000

		Lewandi	700.000	Flamboyan	700.000
19.	Walentrang Utara	Santandung	96.000	Mekar Sari	96.000
		Bolong	60.000	Seruni 1	60.000
				Kampung Baru	
		Bosso	48.000	Embun Pagi	48.000
				Bina Harapan 1	48.000
		Limbong	96.000	Seruni 2	96.000
		Bosso Timur	96.000	Tunas Harapan	96.000
		Buntu Awo	48.000	Bona Harapan 2	48.000
		Marabuana	48.000	Garuda	48.000
		Salulino	72.000	Rajawali	72.000
		Salutubu	78.000	Mappedecen g 1	78.000
				Mappedecen g 2	78.000
		Pongko	78.000	Siporannu 1	78.000
				Siporannu 2	78.000
		Siteba	300.000	Andulan	300.000
				Mataluntun	300.000
20.	Latimojong	Tabang	550.000	Tabang	550.000
		Rante Balla	400.000	Rante Balla	400.000
		Boneposi	240.000	Boneposi	240.000
		Tolajuk	300.000	Tolajuk	300.000
		Ulu Salu	120.000	Ulu Salu	120.000
				Gamaru	300.000
		Pajang	180.000	Pajang	180.000
				Rante Lajang	180.000
		Lambanan	400.000	Lambanan	400.000
		Tibussan	400.000	Tibussan	400.000
		Buntu Sarek	240.000	Buntu Sarek	240.000
				Buntu Karua	300.000
		Kadundung	350.000	Kadundung	350.000
				Lempo	500.000
		To'Barru	350.000	To'Barru	350.000
		Pangi	650.000	Pangi	650.000
21.	Basse Sangtempe	Lissaga	120.000	Melati 1	120.000
				Melati 2	120.000
		Kanna	120.000	Kamboja 1	120.000
				Kamboja 2	120.000
		Andulan	180.000	Terkini 1	180.000

				Terkini 2	180.000
		Lange	200.000	Anggrek Bulan	200.000
		Sinaji	280.000	Jasmine 1	280.000
				Jasmine 2	280.000
		To'long	280.000	Bougenvilee	280.000
		Ledan	180.000	Cempaka	180.000
		Kanna Utara	200.000	Dahlia	200.000
		Buntu Batu	250.000	Malutu	250.000
		Tabi	300.000	Tulip	300.000
		Bolu	650.000	Seroja	650.000
		Mappetajang	550.000	Matahari	550.000
22.	Basse Sangtempe Utara	Bonglo	220.000	Edelweis	220.000
		Tede	220.000	Rante Tudju	220.000
		Barana	290.000	Cengkeh	290.000
				Nenas	400.000
		Dampan	240.000	Nyamen	400.000
				Pangrante	240.000
		Uraso	160.000	Teratai	160.000
		Karatuan	240.000	Salulimbong	240.000
				Lengke Kata'	240.000
		Salubua	240.000	Salubua	240.000
		Pantilang	120.000	Pia Pantilang	120.000
		Maindo	160.000	Benteng Situru' 1	160.000
				Benteng Situru' 2	160.000
		Tasang Tongkonan	190.000	Masamba	190.000
		Ta'ba	400.000	Asoka 1	400.000
				Asoka 2	400.000
		Buntu Tallang	240.000	Sakura	240.000

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG